

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Proses pembelajaran tersebut, bertujuan untuk mengasah peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan di Indonesia tidaklah selalu berjalan dengan baik. Permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan masih sering ditemui dalam pembahasan di media cetak maupun media elektronik. Permasalahan pendidikan di Indonesia mencakup berbagai bidang seperti sarana prasarana, pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, kualitas guru, dan yang baru-baru ini adalah permasalahan tentang penerimaan peserta didik baru.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah

Menengah Atas (SMA) di Indonesia menggunakan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya. Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah pinggiran, karena peserta didik yang pintar, berprestasi dan dianggap dari keluarga mampu akan berkumpul dalam satu sekolah, sementara peserta didik yang dianggap kurang pintar dan berasal dari keluarga tidak mampu akan berkumpul pada sekolah yang dinilai tidak favorit atau pinggiran. Untuk menyikapi persoalan tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan sebuah kebijakan yakni kebijakan sistem zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019. (Kemendikbud.com, 2019)

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Artinya sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, sebesar 80% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik dapat dilihat dari alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru .

Dalam implementasinya sejak tahun ajaran 2019/2020 Kecamatan Medan Tembung telah menerapkan sistem zonasi, yaitu sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Melalui sistem zonasi ini diharapkan semua warga Kecamatan Medan Tembung bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Tidak terkecuali anak-anak dari kalangan RMP (rawan melanjutkan pendidikan) yang memiliki kelemahan secara ekonomi, agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Kelebihan sistem zonasi ini menurut Dinas Pendidikan adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugur, serta mengurangi kemacetan. Namun dalam implementasinya kebijakan PPDB di Kecamatan Medan Tembung selalu menuai konflik dan protes dari masyarakat yang merasa dirugikan, baik masyarakat yang mendaftarkan anaknya ke SMP maupun penyelenggara pendidikannya, yaitu guru SMP Negeri dan Swasta.

Berdasarkan penelitian pendahuluan terhadap orang tua siswa yang diterima melalui sistem zonasi di SMP Negeri Kecamatan Medan Tembung. Menurut pendapat salah satu orang tua siswa yang tidak menerima terhadap sistem zonasi bahwa jarak rumah yang jauh membuat anak tidak bisa diterima di sekolah Unggulan dan akhirnya masuk di SMP Negeri 35 Medan. Sedangkan menurut pendapat salah satu orang tua siswa yang menerima terhadap sistem zonasi bahwa sistem zonasi baik diterapkan karena anak yang kurang secara ekonomi dapat bersekolah dan anak yang kurang nilai UN dapat diterima di sekolah unggulan yang berada dekat dengan tempat tinggalnya. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem zonasi yang diterapkan di sekolah.

Berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, perbedaan pendapat dipengaruhi oleh persepsi seseorang terhadap sistem zonasi. Menurut Jalaludin (2007 :51) Persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu pelaku persepsi, sasaran persepsi, dan situasi persepsi (Siagian, 2015 :101). Dengan fakta – fakta tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Persepsi Orang Tua Siswa Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi Studi di SMP Negeri Kecamatan Medan Tembung Tahun Ajaran 2019/2020.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu : (1). Proses penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi sangat rumit. (2). Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan orang tua siswa. (3). Siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Hal ini juga ditemukan di SMP Negeri Kecamatan Medan Tembung.

C. Batasan Masalah

Dengan melihat permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini, maka masalah yang dilihat hanya pada Persepsi Orang Tua Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi Studi di SMP Negeri Kecamatan Medan Tembung Tahun Ajaran 2019/2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi orang tua siswa tentang penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi studi di SMP Negeri Kecamatan Medan Tembung Tahun Ajaran 2019/2020?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan “Untuk mengetahui bagaimana persepsi orang tua siswa tentang penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi studi di SMP Negeri Kecamatan Medan Tembung Tahun Ajaran 2019/2020.”

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terhadap penerapan sistem zonasi di sekolah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi khususnya di SMP Negeri Kecamatan Medan Tembung.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu membantu orang tua dalam memahami penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi khususnya di SMP Negeri Kecamatan Medan Tembung.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas

mengenai persepsi orang tua siswa tentang penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi studi di SMP Negeri Kecamatan Medan Tembung.



THE
Character Building
UNIVERSITY